



PUTUSAN

NOMOR: 38/G/2019/PTUN-KPG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:-----

Nama : VITALIZ DIAZ;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;-----
Tempat tinggal : Gokata RT.000/RW.000Desa Pogo Tena, Kecamatan Laura, Kabupaten Sumba Barat Daya,NTT;-----
Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada:-----
1.NIKO KE LOMI,SH;-----
2.NOVAN E. MANAFE,SH;-----
3.PETRU SUFI,SH;-----
Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara yang berkantor di Kantor Advokat/ Pengacara Niko Ke Lomi ,S.H., dkkberalamat di Jalan Bunda Hati Kudus Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang–NTT.Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Februari 2019-----
Selanjutnya di sebut sebagai.....PENGGUGAT;

M e l a w a n :

Nama Jabatan : BUPATI SUMBA BARAT DAYA;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Kedudukan: Di Pusat Pemerintahan Kadula, jalan Ir. Soekarno, Desa Kadipda, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya–NTT;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa Khusus kepada :Zakaris Kondi,SH berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil yang berkantor di Kantor Bupati Kabupaten Sumba barat Dayaberalamat di jalan Soekarno No. 1 Tambolaka Subamba Barat Daya Kupa–Provinsi NTT Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: HK.180/SBD/IV/2019, tanggal ;-----

Selanjutnya di sebut sebagai.....TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca:-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor: 38/PEN.DIS/2019/PTUN-KPG, tanggal 29 April 2019 tentang Pemeriksaan dengan Acara Biasa;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor: 38/PEN.MH/2019/PTUN-KPG, tanggal 29 April 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 38/PEN-PP/2019/PTUN-KPG tanggal 8 Mei 2019 tentang Pemeriksaan Persiapan;-----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor: 38/PEN.HS/2018 tanggal 13 Mei 2019 tentang Hari Sidang;-----
5. Gugatan Penggugat tertanggal 16 April 2019 yang telah diperbaiki tanggal 8 Mei 2019;-----
6. Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara ini;-----
7. Berkas perkara Nomor: 38/G/2019/PTUN-KPG;-----

Halaman 2 dari 44 Halaman Putusan Nomor:38/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Telah mendengar kedua belah pihak dan keterangan saksi-saksi yang di ajukan dala persidangan;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya tertanggal 16 April 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tanggal 18 April 2019 dalam Register Nomor: 38/G/2019/PTUN-KPG, dan telah diperbaiki pada pemeriksaan persiapan pada tanggal 8 Mei 2019 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

I. OBJEK GUGATAN TATA USAHA NEGARA:-----

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah SURAT KEPUTUSAN BUPATI SUMBA BARAT DAYA NOMOR: BKPP.821/95/SBD/XI/2018 TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN, yang diterbitkan pada tanggal 30 Nopember 2018;-----

II. DASAR GUGATAN:-----

A. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan:-----

Bahwa sesuai pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menetapkan bahwa: **“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau pejabat Tata Usaha Negara”**;-----

Bahwa Objek Gugatan Penggugat diterima oleh Penggugat pada tanggal 18 Januari 2019, dari seorang Pegawai pada

Halaman 3 dari 44 Halaman Putusan Nomor: 38/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkup Pemerintahan Kabupaten Sumba Barat Daya bernama : Addy Ate sebagaimana tertuang dalam Surat Tanda Terima tertanggal 18 Januari 2019;-----

Bahwa tenggang waktu sembilan puluh hari jatuh tempo adalah pada hari Kamis 18 Januari 2019 sehingga gugatan ini diajukan dan didaftarkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang masih dalam tenggang waktu yang sah dan patut menurut hukum;-----

B. Merugikan Kepentingan Penggugat:-----

Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menetapkan bahwa : **Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau direhabilitasi;**-----

Bahwa awalnya Penggugat adalah sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan SURAT KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA Nomor: 3714/I.21.01/C.1987 tanggal 17 Juni 1987 dengan Tempat Kerja adalah Pelaksana Pada SMP Negeri Kodi Kabupaten Sumba Barat, selanjutnya diangkat menjadi PNS berdasarkan SURAT KEPUTUSAN KEPALA WILAYAH KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR Nomor: 9513a/I.21.A3/C/88 tanggal 31 Oktober 1988 dengan tempat kerja adalah

Halaman 4 dari 44 Halaman Putusan Nomor:38/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana Pada SMP Negeri Kodi Kabupaten Sumba Barat, selanjutnya sesudah terjadinya pemekaran Wilayah Kabupaten Sumba Barat menjadi 3 (tiga) Daerah Otonomi Baru yakni Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sumba Tengah dan Kabupaten Sumba Barat Daya, maka Penggugat ditempatkan di Kabupaten Sumba Barat Daya dan berdasarkan Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor: BKD.823.3/07/SBD/III/2009 Penggugat menempati jabatan sebagai Pj. Kasie Penyediaan Saran dan Prasarana Pendidikan Pada Dinas PKPPO Kabupaten Sumba Barat Daya, selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor : BKD. 821 / 09 / SBD / I / 2012 tanggal 27 Januari 2012 Penggugat diangkat menjadi Pj. Kepala Bidang Politik Pada Badan KESBANGPOL DAN LINMAS Kabupaten Sumba Barat Daya dan selama proses persidangan perkara pidana yang dialami oleh Penggugat, maka Tergugat mengeluarkan SURAT KEPUTUSAN BUPATI SUMBA BARAT DAYA Nomor: BKD.821.13/14.a/SBD/I/2013 tanggal 25 Januari 2013 Tentang Pemberhentian Sementara Sebagai Pegawai Negeri Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya, selanjutnya berdasarkan "SURAT KEPUTUSAN BUPATI SUMBA BARAT DAYA NOMOR: BKPP.821/95/SBD/XI/2018, TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATANYANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN" yang diterbitkan pada tanggal 30 Nopember 2018, dengan demikian jabatan terakhir Penggugat saat diberhentikan adalah menjabat sebagai Pj. Kepala Bidang Politik Pada Badan KESBANGPOL DAN LINMAS Kabupaten Sumba Barat Daya;-----

Bahwa akibat diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat, maka Penggugat sangat dirugikan berupa : kehilangan pekerjaan dan

Halaman 5 dari 44 Halaman Putusan Nomor:38/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



status sosial sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), tidak menerima gaji yang merupakan sumber pendapatan satu-satunya yang berakibat pada Penggugat tidak mampu lagi untuk menghidupi dan membiayai pendidikan anak yang belum bisa mandiri;-----

Bahwa Penggugat sangat dirugikan oleh terbitnya objek sengketa, sehingga sangat tepat dan beralasan hukum untuk Penggugat ajukan gugatan ini pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang karena Tergugat berada dalam lingkungan wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

C. Legal Standing:-----

Bahwa Penggugat adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sumba Barat Daya, yang saat diberhentikan menjabat sebagai Pj. Kepala Bidang Politik Pada Badan KESBANGPOL DAN LINMAS Kabupaten Sumba Barat Daya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor: BKD. 821 / 09 / SBD / I / 2012 tanggal 27 Januari 2012;-----

Bahwa dengan demikian maka kepentingan hukum Penggugat sangat dirugikan dengan terbitnya objek sengketa, sehingga Penggugat memiliki legal standing untuk menggugat objek sengketa dan memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, yang menentukan bahwa : **Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpadisertai tuntutan ganti rugi dan / atau direhabilitasi;**-----

D. Surat Keputusan Objek Sengketa Bersifat Konkrit, Individual dan Final:-----

Bahwa menurut Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menetapkan: "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat **konkrit, individual dan final** yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*" ;-----

1. Bersifat Konkrit:-----

Artinya objek yang diputuskan/ditetapkan dalam Objek Sengketa dari Tergugat itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat di tentukan, yaitu dalam perkara ini berupa: SURAT KEPUTUSAN BUPATI SUMBA BARAT DAYA NOMOR: BKPP.821/95/SBD/XI/2018 TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN, yang diterbitkan pada tanggal 30 Nopember 2018;-----

Halaman 7 dari 44 Halaman Putusan Nomor:38/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Bersifat Individual:**-----

Artinya Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik Atas Nama, Tempat Tinggal maupun hal yang dituju, yakni tentang Pemberhentian Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya;-----

Bahwa objek sengketa jelas dan terang tertulis : Memberhentikan Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Nama ;
Vitalis Diaz, NIP 196408041987031019, Pangkat/Gol. Ruang Penata-III/c;-----

3. **Bersifat Final:**-----

Bersifat final, artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum, yakni diberhentikannya Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil, dan Objek Sengketa tersebut telah berlaku sejak tanggal ditetapkannya;-----

Bahwaberdasarkanuraian-uraian di atas, maka Objek Sengketa Tata Usaha Negara yaitu berupa: SURAT KEPUTUSAN BUPATI SUMBA BARAT DAYA NOMOR: BKPP.821/95/SBD/XI/2018 TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATANYANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN, yang diterbitkan pada tanggal 30 Nopember 2018,telah memenuhi syarat sebagai objek gugatan Tata Usaha Negara dalam perkara ini, sehingga dengan demikian, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kupang, berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkaraini demi menegakkan ketentuan hukum yang di atur dalam Undang-undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), dan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No. 11 Tahun 2017 tentang Manejemen Pegawai Negeri Sipil.;-----

Halaman 8 dari 44 Halaman Putusan Nomor:38/G/2019/PTUN-KPG



III. FAKTA DAN ALASAN-ALASAN GUGATAN:-----

1. Bahwa benar Penggugat saat ini sementara dalam proses hukum karena diduga melakukan tindak pidana korupsi, namun proses hukum dalam perkara yang dialami oleh Penggugat belum berkekuatan hukum tetap, karena **Penggugat saat ini sementara melakukan Upaya Hukum Kasasi**, dengan tahapannya sebagai berikut:-----

- Bahwa sesuai Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 22/Pid.Sus/2012/PN.KPG, Penggugat dijatuhi Hukuman Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;-----
- Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 5/Pid.Sus/2013/PTK, tanggal 22 April 2013 adalah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 22/Pid.Sus/2012/PN.KPG;-----
- **Bahwa selanjutnya pada tanggal 08 Mei 2013 Penggugat melakukan Upaya Hukum Kasasi, dan hingga saat ini Mahkamah Agung RI belum juga menjatuhkan putusan atas diri Penggugat, dengan demikian sebelum adanya Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI yang menyatakan bahwa Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, maka asas yang berlaku dalam perkara pidana yang dialami oleh Penggugat saat ini adalah masih berlaku Asas Pra Duga Tak Bersalah, artinya bahwa hingga saat gugatan ini diajukan, Penggugat belum dikatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi;**-----

2. Bahwa secara kronologis, proses pemberhentian tidak dengan hormat terhadap diri Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai berikut :-----

2.1. Bahwa awalnya Penggugat adalah sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan SURAT KEPUTUSAN MENTERI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 3714/L.21.01/C.1987, tanggal 17 Juni 1987 dengan

Tempat Kerja adalah Pelaksana Pada SMP Negeri Kodi

Kabupaten Sumba Barat, selanjutnya diangkat menjadi PNS

berdasarkan SURAT KEPUTUSAN KEPALA WILAYAH KANTOR

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUYAAN PROPINSI NUSA

TENGGERA TIMUR Nomor : 9513a/I 21.A3/C/88 tanggal 31

Oktober 1988 dengan tempat kerja adalah Pelaksana Pada SMP

Negeri Kodi Kabupaten Sumba Barat;-----

2.2. Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor:

BKD.823.3/07/SBD/III/2009, Penggugat menempati jabatan

sebagai Pj. Kasie Penyediaan Saran dan Prasarana Pendidikan

Pada Dinas PKPPO Kabupaten Sumba Barat Daya;-----

2.3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Daya

Nomor : BKD. 821 / 09 / SBD / I / 2012 tanggal 27 Januari 2012

Penggugat diangkat menjadi Pj. Kepala Bidang Politik Pada Badan

KESBANGPOL DAN LINMAS Kabupaten Sumba Barat Daya ;----

2.4. Bahwa berdasarkan selama proses persidangan perkara pidana

yang dialami oleh Penggugat, maka Tergugat mengeluarkan

SURAT KEPUTUSAN BUPATI SUMBA BARAT DAYA Nomor:

BKD.821.13/14.a/SBD/I/2013, tanggal 25 Januari 2013 Tentang

Pemberhentian Sementara Sebagai Pegawai Negeri Pemerintah

Kabupaten Sumba Barat Daya;-----

2.5. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2016 Penggugat telah mengajukan

Permohonan kepada Tergugat agar Penggugat Diperkerjakan

Kembali, berhubung masa penahanan Penggugat telah selesai

berdasarkan Surat dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA

Kupang yang menerangkan bahwa "Pada hari ini tanggal 26

Halaman 10 dari 44 Halaman Putusan Nomor:38/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2013 jam 16.30 Wita kami keluarkan demi hukum karena telah habis masa penahanan, yang dilanjutkan dengan Berita Acara Pengeluaran Tahanan Nomor: W22.EA.PK.01.01.01-532 tanggal 26 Agustus 2013 yang menerangkan Membabaskan Penggugat Demi Hukum dari Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Kupang mengingat tidak ada lagi alasan atau dasar hukum yang melindungi penahannya lebih lanjut. **Berdasarkan Surat dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Kupang tersebut di atas, maka hal ini telah membuktikan bahwa benar proses hukum pidana korupsi yang dipersangkakan kepada Penggugat adalah belum berkekuatan hukum tetap atau hingga saat gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang,** Penggugat belum dijatuhi pidana bersalah karena melakukan tindak pidana korupsi, karena Penggugat masih sementara menempuh upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung RI;-----

2.6. Bahwa sementara Penggugat melakukan upaya hukum kasasi atas perkara pidana korupsi yang dipersangkakan kepada Penggugat, yang hingga saat gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI belum juga diputuskan, namun tiba - tiba berdasarkan SURAT KEPUTUSAN BUPATI SUMBA BARAT DAYA NOMOR: BKPP.821/95/SBD/XI/2018, TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN, yang diterbitkan pada tanggal 30 Nopember 2018, Penggugat diberhentikan dengan

Halaman 11 dari 44 Halaman Putusan Nomor:38/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hormat dari PNS pada lingkup Pemerintahan Kabupaten
Sumba Barat Daya,;-----

2.7. Bahwa dengan diterbitkannya SURAT KEPUTUSAN BUPATI
SUMBA BARAT DAYA NOMOR: BKPP.821/95/SBD/XI/2018,
TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK
PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA
KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN,
yang diterbitkan pada tanggal 30 Nopember 2018, maka pada
tanggal 21 Januari 2019 Penggugat sudah mengajukan Surat
Klarifikasi dan sekaligus mohon pembatalan/Pencabutan SK
Bupati Sumba Barat Daya NOMOR: BKPP.821/95/SBD/XI/2018
TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK
PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA
KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN
kepada Bupati Sumba Barat Daya, namun hingga gugatan ini
diajukan Tergugat belum juga membalas atau menanggapi surat
Penggugat dimaksud;-----

5. Bahwa SURAT KEPUTUSAN BUPATI SUMBA BARAT DAYA NOMOR:
BKPP.821/95/SBD/XI/2018 TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA
MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK
PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN
JABATAN "Penggugat diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil
dengan alasan karena Penggugat telah melakukan tindak pidana
korupsi; adalah sangat Prematur, sehingga pada tanggal 21 Januari
2019 Penggugat telah mengajukan surat keberatan kepada Tergugat
melalui surat dengan Perihal: Klarifikasi dan mohon Pembatalan/
Pencabutan Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Daya
Nomor: BKPP.821/95/SBD/XI/2018, TENTANG PEMBERHENTIAN

Halaman 12 dari 44 Halaman Putusan Nomor: 38/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN
ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA
DENGAN JABATAN, tanggal 30 NOPEMBER 2018 namun hingga
gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, surat
kebetaran dari Penggugat tersebut tidak tidak ditanggapi oleh
Tergugat;-----Bahwa sesuai Pasal 53 ayat (2)

UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara menetapkan bahwa alasan-alasan yang dapat
digunakan dalam gugatan sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) adalah :-----

- Keputusan Tata Negara yang digugat bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- Keputusan Tata Usaha Negara itu bertentangan dengan asas-
asas umum Pemerintahan yang baik ;-----

6. Bahwa sesuai konsiderans Objek Sengketa pada bagian “menimbang
huruf a”, menyatakan bahwa alasan pemberhentian Penggugat dari
Pegawai Negeri Sipil adalah karena : -----

a. **Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor: 22/
Pid.Sus/2012/PN.KPG tanggal 6 Maret 2014 yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap saudara Vitalis Diaz, Nip.
196408041987031019 Pangkat/Gol. Ruang : Penata - IlIc
dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan
melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana
yang ada hubungannya dengan jabatan;-----**

**Bahwa berdasarkan konsiderans “menimbang” huruf a
tersebut di pada objek sengketa di atas, adalah sangat keliru,
karena sesungguhnya perkara pidana dengan dugaan korupsi
yang dipersangkakan kepada Penggugat adalah belum
berkekuatan hukum tetap, karena Penggugat masih sementara**

Halaman 13 dari 44 Halaman Putusan Nomor:38/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung RI, dan
hingga gugatan ini diajukan, Mahkamah Agung RI belum
menjatuhkan putusan terhadap diri Penggugat, pertanyaannya
adalah atas dasar apa Tergugat menyatakan bahwa Putusan

Pengadilan Nomor : 22/ Pid. Sus /2012/PNT.KPG tanggal 6

Maret 2014 adalah telah mempunyai kekuatan hukum tetap;-----

- b. Sesuai Ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b, Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan pasal 250
huruf b Peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang
Manajemen PNS, ditentukan bahwa PNS diberhentikan tidak
dengan hormat apabila dihukum penjara atau kurungan
berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan
hukum tetap karena telah melakukan tindak pidana kejahatan
jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya
dengan jabatan; **sedangkan sesungguhnya perkara pidana
dugaan korupsi yang dipersangkakan kepada Penggugat,
hingga saat ini belum berkekuatan hukum tetap, untuk itu**

Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor :

**BKPP.821/95/SBD/XI/2018 TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA
MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU
TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA
DENGAN JABATAN, tanggal 30 NOPEMBER 2018 haruslah
dibatalkan;-----**

7. Bahwa adapun fakta hukumnya adalah sebagai berikut:-----

a. Bahwa berdasarkan :-----

- Putusan sesuai Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor :
22/ Pid. Sus /2012/PN.KPG., tanggal 06 **Februari 2013**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dijatuhi hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan,;-----

- Putusan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 5/Pid.Sus/2013/PN.KPG., tanggal 22 April 2013, adalah menguatkan Putusan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 22/ Pid. Sus /2012/PN.KPG tanggal 06 Februari 2013;-
- Bahwa sesudah Penggugat membaca Putusan Banding Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 5/Pid.Sus/2013/PN.KPG., tanggal 22 April 2013, **maka pada tanggal 08 Mei 2013 Penggugat sudah mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung RI**;-----

- b. Bahwa sesuai Pasal 248 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS Merumuskan bahwa "PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila tersedia lowongan jabatan",-----

Bahwa dari rumusan pasal tersebut maka sesungguhnya dari seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Pidana Putusan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 22/Pid.Sus/2012/PN.KPG., tanggal 06 Februari 2013 yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 5/Pid.Sus/2013/PN.KPG., tanggal 22 April 2013, terhadap diri Penggugat, tidak ditemukan bahwa perbuatan pidana yang dilakukan oleh Penggugat adalah Berencana, dan juga dalam Pemerintahan Kabupaten Sumba Barat Daya yang adalah

Halaman 15 dari 44 Halaman Putusan Nomor:38/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabupaten atau daerah otonomi baru, masih sangat banyak tersedia

lowong jabatan, ;-----

c. Bahwa sesuai konsiderans “Mengingat”, Penggugat diberhentikan

tidak dengan hormat juga didasarkan pada :-----

- Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1966 Tentang
Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri; dan;-

- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, **yang sudah dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Pasal 362 Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS;-**

d. Bahwa pada bagian konsiderans tidak terdapat dasar dalam bentuk

“usulan pemberhentian dari Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba
Barat Daya“ ; -----

e. Pemberhentian Penggugat tidak pula didasarkan karena alasan

“tidak tersedia lowongan jabatan dan atau keadaan darurat“;-----

8. Bahwa Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014

Tentang Aparatur Sipil Negara, berbunyi :-----

“PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena :-----

a. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;-----

b. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan
tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang
ada hubungannya dengan jabatan dan atau pidana umum ; -----

c. Menjadi anggota dan atau pengurus partai politik atau ; -----

d. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana

Halaman 16 dari 44 Halaman Putusan Nomor:38/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana”;-----

9. Bahwa sesuai Pasal 247 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS menentukan bahwa: “PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengantidak berencana”;-----

10. Bahwa sesuai Pasal 248 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS menentukan pula bahwa:-----

1. **PNS yang dipidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila:----**

- Perbuatannya tidak menurunkan harkat dan martabat dari PNS ; -----**
- Mempunyai prestasi kerja yang baik ;-----**
- Tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkan kembali; dan;-----**
- tersedia lowongan jabatan;-----**

2. **PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila tersedia lowongan jabatan;-----**

11. Bahwa Tindakan Tergugat menerbitkanObjek Sengketa sehingga Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai

Halaman 17 dari 44 Halaman Putusan Nomor:38/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sipil adalah tanpa alasan, tanpa dasar dan tanpa analisa hukum yang benar. Terbukti bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 22/ Pid.Sus /2012/PN.KPG., tanggal 06 Februari 2013 yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 5/ Pid.Sus/2013/PN.KPG tanggal 22 April 2013, terhadap diri Penggugat, adalah karena Penggugat melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi Pasal 3 yang berbunyi:-----

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);-----

Sedangkan Tergugat memberikan sanksi kepada Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang esensinya berhubungan dengan Kejahatan Jabatan atau Kejahatan yang berhubungan dengan Jabatan;-----

Halaman 18 dari 44 Halaman Putusan Nomor:38/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sementara dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 itu sendiri, tidak memberikan definisi mengenai Kejahatan Jabatan atau Kejahatan yang berhubungan dengan Kejahatan;-----

Dan mengenai Kejahatan Jabatan, sebelumnya telah diatur dalam KUHP yakni dalam pasal 416, 417, 418, 419 dan pasal 420 KUHP yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Pasal 43 b Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan unsur-unsurnya telah diambil secara langsung ke dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi, khususnya pada pasal 8, 9, 10 dan 11, yang berbunyi:-----

Pasal 8;-----

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut;-----

Pasal 9;-----

Dipidana dengan pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.250.000.000,00 (dua ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsubuku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi;-----

Pasal 10;-----

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri yang memegang suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja:-----

- Mengelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan dimuka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau;-----
- Membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut, atau;-----
- Membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut;-----

Pasal 11;-----

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya;-----

Bahwa faktanya Penggugat tidak dituntut pidana karena melanggar Pasal 8,9,10, dan 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi, yang mana unsur-unsur kejahatan jabatan sama sekali tidak dilakukan atau tidak terkait dengan tindakan pidana yang dialami Penggugat, namun Penggugat hanya dituntut pidana dan terbukti melanggar pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidairnya;-----

Karenanya, sekali lagi pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat yang didasarkan pada ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 dengan sendirinya tidak sesuai, tidak tepat, tidak mendasar, karena **Penggugat diduga** (belum berkekuatan hukum tetap) melanggar ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi, **untuk itu objek sengketa haruslah dibatalkan;**-----

12. Bahwa selain ketentuan peraturan di atas maka perbuatan Tergugat juga tidak menjunjung asas profesionalisme yakni:-----

Halaman 21 dari 44 Halaman Putusan Nomor:38/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa pemberhentian Penggugat harus melalui usulan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya; -----
 - b. Bahwa adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun adalah hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut; -----
 - c. Bahwa PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila tersedia lowongan jabatan; -----
 - d. Bahwa tidak ada keharusan atau kewajiban PNS yang dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan atau pidana umum untuk diberhentikan tidak dengan hormat; -----
 - e. PNS tidak diberhentikan sebagai PNS apabila:-----
 - a. Perbuatannya tidak menurunkan harkat dan martabat dari PNS ;-----
 - b. Mempunyai prestasi kerja yang baik ;-----
 - c. Tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkan kembali; dan;-----
 - d. tersedia lowongan jabatan ;-----
13. Bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terjadi dimana :
- a. Penggugat dijatuhi hukuman penjarakurang dari 2 (dua) tahun dalam jabatannya sebagai Pj. Kepala Bidang Politik Pada Badan KESBANGPOL DAN LINMAS Kabupaten Sumba Barat Daya, sesuai Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor:

Halaman 22 dari 44 Halaman Putusan Nomor:38/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22/Pid.Sus/2012/PN.KPG., tanggal 06 Februari 2013 yang dikuatkan

oleh Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor:

5/Pid.Sus/2013/PN.KPG., tanggal 22 April 2013, yang belum

berkekuatan hukum tetap;-----

b. Bahwa tindak pidana yang dilakukan Penggugat tidak dengan berencana ; -----

c. Bahwa dalam putusan pidana tersebut tidak dinyatakan Perbuatan Penggugat telah menurunkan harkat dan martabat dari PNS ; -----

d. Bahwa Penggugat tidak dikenai hukuman tambahan berupa pemberhentian dari Pegawai Negeri Sipil ; -----

e. Bahwa Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat, tidak melalui usulan dari Sekretaris Kabupaten Sumba Barat Daya ;-----

f. Bahwa pemberhentian Penggugat bukan karena tidak ada lowongan jabatan lagi ;-----

14. Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum tersebut di atas, maka sangat tidak beralasan hukum Tergugat memberhentikan Penggugat dengan tidak hormat dari Pegawai Negeri Sipil, untuk itu perbuatan Tergugat tersebut adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena dalam aturan yang dipakai sebagai dasar pemberhentian Penggugat, adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 I UUD RI Tahun 1945, karena tidak ada hukuman tambahan berupa pemberhentian Penggugat dari pegawai negeri sipil atau pemberhentian Penggugat dari Aparatur Sipil Negara dan ketentuan Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara tidak merupakan keharusan sepanjang perbuatan itu tidak menurunkan harkat dan martabat dari PNS, mempunyai prestasi kerja yang baik, tidak mempengaruhi lingkungan kerja dan tetap tersedia lowongan kerja dan lowongan jabatan;-----

Halaman 23 dari 44 Halaman Putusan Nomor:38/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa hakikat penerapan Pasal 87 ayat (4) huruf b, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, bagi Aparatur Sipil Negara yang telah melakukan tidak pidana korupsi, maka tidak ada kata harus atau wajib diberhentikan tidak dengan hormat, apalagidalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 22/Pid.Sus/2012/PN.KPG tanggal 06 Februari 2013 yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 5/ Pid. Sus /2013/PN.KPG tanggal 22 April 2013, Yang Belum Berkekuatan Hukum Tetap terhadap diri Penggugat tanpa ada hukuman tambahan berupa pemberhentian tidak dengan hormat dari Pegawai Negeri Sipil, -----
16. Bahwa dasar pemberhentianPenggugat oleh Tergugat adalah didasari pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, sedangkan sesuai **Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor: BKPP.821/95/SBD/XI/2018, TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN, tanggal 30 NOPEMBER 2018**, atau sesuai objek sengketa,Penggugat diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan bukandiberhentikan sebagai Aparatur Sipil Negara ; -----
17. Bahwa penerbitan objek sengketa oleh TERGUGAT adalah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yakni **Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan pasal 10 ayat (1) yakni asas:-----**
- (a) Kepastian Hukum;-----
- (b) kemanfatan;-----
- (c) ketidak berpihakan; -----
- (d) kecermatan;-----
- (e) tidak menyalah gunakan wewenang;-----

Halaman 24 dari 44 Halaman Putusan Nomor:38/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(f) keterbukaan; -----

(g) kepentingan umum; dan;-----

(h) pelayanan yang baik;-----

Dengan demikian maka objek gugatan aquo atau keputusan Tergugat adalah bertentangan dengan Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu :-----

Asas Kepastian Hukum:-----

Bahwa KTUN objek sengketa tidak didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dimana Penggugat dalam menerbitkan KTUN Objek sengketa secara normatif telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni:---

- Bahwa Penggugat diberhentikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS sedangkan sesungguhnya Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 22/ Pid.Sus/2012/ PN.KPG., tanggal 06 Februari 2013Jo.Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 5/ Pid. Sus /2013/PN.KPG., tanggal 22 April 2013, adalah Belum Berkekuatan Hukum Tetap atas diri Penggugat;-----

- Bahwa Peraturan Pemerintah yang digunakan untuk Pemberhentian Dengan Tidak Hormat atas diri Penggugat adalah **Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1966 Tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil** yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan **Pasal 362 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang manajemen PNS** sehingga tidak dapat dipakai sebagai dasar hukum memberhentikan tidak dengan hormat Penggugat sebagai PNS;-----

Halaman 25 dari 44 Halaman Putusan Nomor:38/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketentuan Pasal 266 Jo. Pasal 276 huruf c dan Pasal 277 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, yang pada pokoknya menetapkan bahwa “Untuk pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS harus melalui usulan dari Sekretaris Daerah Kabupaten” sedangkan pemberhentian Penggugat tidak hormat dalam perkara ini sama sekali tidak melalui usulan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya,-----
- Bahwa sesuai Pasal 248 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS Merumuskan bahwa “PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila tersedia lowongan jabatan” sedangkan sesungguhnya Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 22/ Pid. Sus /2012/PN.KPG tanggal 06 Februari 2013Jo.Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 5/ Pid. Sus /2013/PN.KPG tanggal 22 April 2013,adalah Belum Berkekuatan Hukum Tetap;-----
- Bahwadalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara, dimana terhadap suatu kesalahan, hanya berlaku 1 (satu) hukuman, dan Hukuman Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagaimana dialami Penggugat dalam sengketa ini. Bahwa sesuai ketentuan di atas, Penggugat seharusnya tidak diberhentikan tidak dengan hormat karena hukuman pidana penjara kepada Penggugat kurang dari 2 (dua) tahun, karena perbuatan penggugat tidak berpengaruh terhadap lingkungan kerja serta menjabat lowongan jabatan sesuai keahlian

Halaman 26 dari 44 Halaman Putusan Nomor:38/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, oleh karena itu surat keputusan objek sengketa haruslah dibatalkan;-----

Asas Kecermatan;-----

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan KTUN atau Objek sengketa tidak secara cermat memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan penerbitan KTUN atau Objek sengketa;-----

Tidak meyalahgunakan wewenang;-----

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan KTUN Objek sengketa harusnya terlebih dahulu mempelajari secara cermat peraturan perundang-undang yang berlaku, dan juga harus mempertimbangkan segala ketentuan yang terkait sebelum menerbitkan KTUN atau Objek sengketa sebagaimana tersebut di atas sehingga tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;-----

Asas menanggapi pengharapan yang wajar (principle of meeting raised expectation);-----

Bahwa badan atau pejabat pemerintahan ketika mengeluarkan keputusan harus dapat memahami hal-hal wajar yang timbul bersamaan dengan dikeluarkannya keputusan tersebut, bahwa harapan Penggugat apabila Penggugat tetap menjadi PNS maka ada kesejahteraan dalam keluarga Penggugat, namun secara tiba-tiba semuanya menjadi sirna dengan terbitnya keputusan objek sengketa oleh Tergugat, halmana sudah tentu memasung masa depan Penggugat dan keluarga. Adalah wajar jika Penggugat untuk tetap bekerja sebagai PNS karena disamping umur masih muda lagi pula tenaga dan keahlian Penggugat masih dapat berguna untuk membantu pelayanan publik. Oleh karena itu adalah harapan yang wajar pula jika Penggugat berharap dan memohon Agar Majelis Hakim

Halaman 27 dari 44 Halaman Putusan Nomor:38/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Mulia membatalkan keputusan objek sengketa dan memerintahkan kepada Tergugat agar menempatkan Penggugat kembali pada jabatan sesuai keahliannya;-----

IV. PETITUM:-----

Bahwaberdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, melalui Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksadanmengadiliperkaraini agar sudi berkenan menjatuhkan putusan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut: MengabulkanGugatanPenggugatuntuk seluruhnya;-----

1. Menyatakanbatalatautidak sahSurat Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor: BKPP.821/95/SBD/XI/2018 TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN, tanggal 30 NOPEMBER 2018;-----
2. MewajibkanTergugatuntuk mencabut Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor: BKPP.821/95/SBD/XI/2018 TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN, tanggal 30 NOPEMBER 2018;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasidanataumengembalikanharkat, martabatdanKedudukan Penggugat pada keadaan semula sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sumba Barat Daya;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Halaman 28 dari 44 Halaman Putusan Nomor:38/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* Bupati Sumba Barat Daya (Tergugat) tidak mengajukan Jawaban terhadap Gugatan Penggugat dikarenakan Tergugat tidak menggunakan kesempatan yang telah diberikan secara patut oleh Majelis Hakim sebanyak 7 (tujuh) kali kesempatan, yakni pada persidangan tanggal 20 Mei 2019, tanggal 27 Mei 2019, tanggal 13 Juni 2019, tanggal 20 Juni 2019, tanggal 4 Juli 2019, tanggal 17 Juli 2019 dan persidangan tanggal 23 Juli 2019. Pada persidangan tanggal 4 Juli 2019, Kuasa Hukum Tergugat Zakarias Kondi, S.H., menyatakan bahwa pihaknya akan memberikan jawaban pada persidangan selanjutnya yakni persidangan tanggal 17 Juli 2019, oleh karenanya pihaknya mohon diberikan kesempatan terakhir dalam mengajukan jawaban;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Kuasa Hukum Tergugat, Majelis Hakim telah memberikan 2 (dua) kesempatan secara patut kepada Tergugat untuk mengajukan jawaban, yakni pada persidangan tanggal 17 Juli 2019 dan tanggal 23 Juli 2019, namun kesempatan tersebut tidak dipergunakan secara patut, sehingga Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan tahapan berikut yaitu bukti para pihak;-----

Menimbang, bahwa Tergugat baru menyerahkan Jawabannya tertanggal 31 Juli 2019 melalui Sub Bagian Umum Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang diterima tanggal 26 Juli 2019. Pengiriman Jawaban Tergugat tersebut telah melebihi waktu yang disepakati dan/atau setelah Majelis Hakim menetapkan jadwal persidangan berikutnya yakni Bukti Para Pihak, sehingga Jawaban Tergugat tersebut hanya dilampirkan dalam berkas perkara;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopiyang telah bermetrai cukup yang di beri Tanda P-1 sampai dengan P-10 dan telah dicocokkan dengan asli/ fotokopinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang di beri tanda P-1 sampai dengan P- 10 sebagai berikut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor: BKPP.821/95/SBD/XI/2018 tentang Pemberhentian Karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tanggal 30 Nopember 2018 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, N.I.K 5318090408640001 atas nama Vitalis Diaz (FotoKopi sesuai aslinya);-----
- Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor: BKD.821.13/04.a/SBD/I/2013, tentang Pemberhentian Sementara sebagai Pegawai Negeri Pemeintah Kabupaten Sumba Barat Daya tanggal 25 Januari 2013 (fotokopi dari fotokopinya);-----
- Bukti P-4 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor: BKD.821/09/SBD/I/2012, tanggal 27 Januari 2012 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pj. Kepala Bidang Politik Pada Badan Kesbangpol Dan Linmas Pada Badan Kesbangpol Dan Linmas Kabupaten Sumba Barat Daya atas nama Vitalis Diaz (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti P-5 : Fotokopi Surat dari Pemerintah Kab Sumba Barat Daya Nomor: PPO-422.2.5/266/SBD/I/2012, Perihal : Pemberitahuan Kenaikan Gaji berkala atas nama Vitalis Diaz tanggal 09 Januari 2012 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);---
- Bukti P-6 : Fotokopi Petikan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 3714/I.21.01/C.1987, tanggal 17 Juni 1987 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Vitalis Diaz (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti P-7 : Fotokopi Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen

Halaman 30 dari 44 Halaman Putusan Nomor:38/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan dan Kebudayaan Povinsi NTT Nomor: 9513a/I
21.A3/C/88 tanggal 31 Oktober 1988 tentang Pengangkatan
Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Vitalis Diaz (fotokopi
sesuai dengan aslinya);-----

- Bukti P-8 : Fotokopi Surat Kementerian Hukum Dan Ham RI Kantor
Wilayah Nusa Tenggara Timur Lembaga Permayarakatan
Kelas II A Kupang Nomor: w22.ea.pk.01.01.01-532, tanggal
26 Agustus 2013, Perihal: Pemberitahuan Dikeluarkan Demi
Hukum Tahanan atas nama VITALIS DIAZ (Fotokopi sesuai
dengan aslinya);-----
- Bukti P-9 : Fotokopi Permohonan Dikerjakan Kembali Nomor:
01/VIDI/SBD/III/2016 atas nama Vitalis Diaz, tanggal 29 Maret
2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti P-10 : Fotokopi Surat Klarifikasi dan sekaligus mohon
pembatalan/pencabutan SK Bupati Sumba Barat Daya
Nomor: BKP.821/95/SBD/XI/2018, tanggal 21 Januari 2019
(Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalii Jawabanya, Tergugat telah
mengajukan bukti- bukti surat berupa fotokopiyang telah bermetrai cukup dan telah
dicocokkan dengan asli/fotokopinya dipersidangan sehingga dapat dijadikan alat
bukti yang telah di beri tand T-1 sampai dengan T- 8 sebagai beriku;-----

- Bukti T-1 : Fotokopi Daftar PNS Yang Telah Dijatuhi Hukuman
Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum
Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana kejahatan Jabatan
Atau Tindakan Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya
Dengan Jabatan Pada Pemerintah Kab Sumba Barat Daya
Provinsi NTT (Fotokopi dari fotokopinya);-----

Halaman 31 dari 44 Halaman Putusan Nomor:38/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-2 : Fotokopi Petikan Putusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor BKD.821/09/SBD/I/2012, tanggal 27 Januari 2012 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pj. Kepala Bidang Politik Pada Badan Kebangpol Dan Linmas Pada Badan Kesbangpol Dan Linmas Kabupaten Sumba Barat Daya atas nama Vitaliz Dias (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor: BKD.821.13/04.a/SBD/I/2013, tanggal 25 Januari 2013, tentang Pemberhentian sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya (Fotokopi dari fotokopinya);-----
- Bukti T-4 : Fotokopi Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor: BKPP.821/95/SBD/XI/2018, tanggal 30 Nopember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahtan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabtan, (fotokopi dari fotokopinya);----
- Bukti T-5 : Fotokopi Surat dari Badan Kepegawaian Negara Nomor: K. 26-30/V.139-8/99, tanggal 2 Oktober 2018, perihal; Surat Penyampaian Data Pns Yang Di Hukum Penjara Atau Kurungan Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dan Contoh Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS (fotokopi dari fotokopinya); -----
- Bukti T-6 : Fotokopi Surat dari Badan Kepegawaian Negara Nomor: F IV. 26 -30/Kol.61-4/62, tanggal 26 September 2018, perihal: Rekomendasi pemberhentian sebagai PNS (fotokopi dari fotokopinya); -----

Halaman 32 dari 44 Halaman Putusan Nomor:38/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-7 : Fotokopi Putusan Tindak Pidana Korupsi dari Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 05/Pid.Sus/2013/PTK, tanggal 22 April 2013 (fotokopi dari fotokopinya); -----
- Bukti T-8 : Fotokopi Penetapan dari Pengadilan Negeri Kupang Nomor 23/Pen.Pid.Sus/2012/PN.KPG., tanggal 25 September 2012 s/d 24 Oktober 2012 (fotokopi dari fotokopinya);-----

Menimbang, bahwa pada persidangan *a quo* Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi,selanjutnya telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang selengkapny tertuang dalam Berita Acara Persidangan Yaitu;-----

BAYU JUNAIDI DOKOPATI, tempat tanggal lahir:Waikabubak, 13 Januari 1978, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Cendan, RT.00/RW.00, Kelurahan/Desa Pada Sweta, Kecamatan Kota Waikabubak, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta;-----

Telah meberikan keterangan di bawah sumpah dalam pesidangan yang menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa pernah melihat SK pemecatannya, Belum pernah melihat;-----
- Bahwa saksi pernah menjadi saksi pada kasus tindak pidana korupsi saudara Vitaliz Diaz dengan dugaan korupsi pada pengadaan Buku dan alat praga olahraga;-----
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai putusan tindak pidana korupsi;-----
- Bahwa saksi lupa sejak kapan Pak Vitaliz Diaz di tahan atau di penjara;-----
- Bahwa yang saksi tahu Pak Vitaliz di tahan di Kupang;-----
- Bahwa seingat saksi Pak Vitalize Diaz masuk penjara tahun antara tahun 2012;-----
- Bahwa setahu saksi setelah keluar dari penjara, pak Vitalis masuk kantor dan saksi sempat bertemu dengan pak Vitaliz di kantornya;-----
- Bahwa saksi bertemu dengan pak Vitaliz antara tahun 2012 dan awal tahun 2014;-----

Halaman 33 dari 44 Halaman Putusan Nomor:38/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu mengenai Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap pak Vitaliz;-----
- Bahwa tidak tahu apakah Pak Vitalis masih menerima gaji saat masuk penjara maupun keluar penjara;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pak Vitalis di berhentikan sementara sebagai PNS atau diaktifkan kembali sebagai PNS setelah keluar penjara; -----
- Bahwa kasus tipikor yang dialami oleh pak Vitaliz berdasarkan cerita yang saksi dengar adalah tentang adanya dana sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta) rekening pak Vitaliz untuk biaya oprasional. Padahal sebenarnya dana tersebut merupakan tanggung jawab saksi untuk menerimanya;-----
- Bahwa saksi hadir pada saat sidang tipikor tahun 2012;-----
- Bahwa saksi tidak tahu tahun terbitnya Putusan Pengadilan Negeri;-----
- Bahwa setahu saksi pak Vitaliz Diaz mengajukan upaya hukum terhadap Putusan Pengadilan Tikiopor;-----

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan Kesimpulan pada persidangan *a quo* meskipun kesempatan untuk itu telah diberikan secara patut oleh Majelis Hakim;-----

Menimbang bahwa Para Pihak yang bersengketa memandang telah cukup mengajukan bukti-bukti surat dan saksi serta tidak ada lagi mengajukan hal-hal lain dan akhirnya mohon Putusan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selam persidangan sengketa ini berlangsung sebagaimana tercatat jelas dalam Berita Acara Sidang yang untuk sesingktanya dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;-----



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam Gugatan tanggal 16 April 2019 yang terdaftar dalam Register Perkara Nomor: 38/G/2019/PTUN-KPG yang selengkapny telah terurai dalam duduk sengketa;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor: BKPP.821/95/SBD/XI/2018, tanggal 30 Nopember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, selanjutnya disebut sebagai objek sengketa (*vide* Bukti- P-1 sama dengan Bukti T-4);-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-10 dan mengajukan 1 (satu) orang saksi tanpa mengajukan ahli meskipun kesempatan untuk itu telah diberikan secara patut oleh Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* Bupati Sumba Barat Daya (Tergugat) tidak mengajukan Jawaban terhadap Gugatan Penggugat dikarenakan Tergugat tidak menggunakan kesempatan yang telah diberikan secara patut oleh Majelis Hakim sebanyak 7 (tujuh) kali kesempatan, yakni pada persidangan tanggal 20 Mei 2019, tanggal 27 Mei 2019, tanggal 13 Juni 2019, tanggal 20 Juni 2019, tanggal 4 Juli 2019, tanggal 17 Juli 2019 dan persidangan tanggal 23 Juli 2019. Pada persidangan tanggal 4 Juli 2019, Kuasa Hukum Tergugat Zakarias Kondi, S.H., menyatakan bahwa pihaknya akan memberikan jawaban pada persidangan selanjutnya yakni persidangan tanggal 17 Juli 2019, oleh karenanya pihaknya mohon diberikan kesempatan terakhir dalam mengajukan jawaban;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Kuasa Hukum Tergugat, Majelis Hakim telah memberikan 2 (dua) kesempatan secara patut kepada Tergugat untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan jawaban, yakni pada persidangan tanggal 17 Juli 2019 dan tanggal 23 Juli 2019, namun kesempatan tersebut tidak dipergunakan secara patut, sehingga Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan tahapan berikut yaitu bukti para pihak;-----

Menimbang, bahwa Tergugat baru menyerahkan Jawabannya tertanggal 31 Juli 2019 melalui Sub Bagian Umum Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang diterima tanggal 26 Juli 2019. Pengiriman Jawaban Tergugat tersebut telah melebihi waktu yang disepakati dan/atau setelah Majelis Hakim menetapkan jadwal persidangan berikutnya yakni Bukti Para Pihak, sehingga Jawaban Tergugat tersebut hanya dilampirkan dalam berkas perkara;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara *a quo*, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-8 tanpa mengajukan saksi maupun ahli meskipun kesempatan untuk itu telah diberikan secara patut oleh Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa dalam Gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 28 i Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan ketentuan Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas tidak menyalahgunakan wewenang, dan asas menanggapi pengharapan yang wajar;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatandan bukti surat yang diajukan Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang tidak terbantahkan sebagai berikut:-----

1. bahwa Penggugat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak tanggal 1 November 1988 melalui Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 9513a/I

21.A3/C/88, tanggal 31 Oktober 1988(*vide* Bukti P-7);-----

2. bahwa Penggugat diangkat dalam Jabatan Pj. Kepala Bidang Politik Pada Badan Kesbangpol Dan Linmas pada Badan Kesbangpol Dan Linmas Kabupaten Sumba Barat Daya, pada tanggal 27 Januari 2012 melalui Surat Keputusan Bupati Bupati Sumba Barat Daya Nomor: BKPP.821/65/SBD/V/2012(*vide* Bukti P-4);-----

3. bahwa Penggugat pernah dihukum pidana penjara sebagaimana Putusan Nomor: 22/Pid.Sus-TPK/2012/PN.Kpg, jo Putusan Nomor: 05/PID.SUS/2013/PTK., tanggal 22 April 2013 (*vide* Bukti T-7);-----

4. bahwa Bupati Sumba Barat Daya pernah menetapkan Pemberhentian Sementara terhadap Penggugat melalui Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor: BKD.821.13/04.a/SBD/I/2013, tanggal 25 Januari 2013, tentang Pemberhentian Sementara Sebagai Pegawai Negeri Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya (*vide* Bukti P-3 sama dengan Bukti T-3);-----

5. bahwa pada tanggal 30 Nopember 2018, Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* (*vide* Bukti P-1 sama dengan Bukti T-4);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, maka yang merupakan inti pokok permasalahan dalam sengketa *a quo* adalah sebagai berikut:-----

1. Apakah tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?;-----

2. Apakah tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik?;-----

Menimbang, bahwa terhadap pokok persengketaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa suatu keputusan tata usaha Negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan yang bersangkutan dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang

Halaman 37 dari 44 Halaman Putusan Nomor:38/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural dan substansi;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah Tergugat berwenang menerbitkan surat keputusan objek sengketa *a quo* atau tidak?;-----

Menimbang, bahwa kewenangan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 1 angka 13 dan 14 menyatakan sebagai berikut:-----

13. *Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----*
14. *Pejabat pembina kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai ASN di instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pejabat Pembina Kepegawaian di tingkat kabupaten adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 1 angka 17 menyatakan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;--

Menimbang, bahwa kewenangan PPK Instansi Daerah Kabupaten/Kota diatur dalam pasal 292 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa:-----

- PPK Instansi Daerah Kabupaten/Kota menetapkan pemberhentian terhadap:-----
- b. PNS yang menduduki:-----
 1. JPT pratama;-----
 2. JA;-----
 3. JF ahli madya, JF ahli muda, dan JF ahli pertama, dan;-----
 4. JF penyelia, JF mahir, JF terampil dan JF pemula;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan fakta persidangan maka diketahui bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumba Barat Dayadan kemudian diberhentikan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Daya/objek sengketa *a quo*(*vide* Bukti P-1 sama dengan Bukti T-4);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Sumba Barat Daya, maka Tergugat sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten Sumba Barat Dayaberwenang menerbitkan surat keputusan objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan tidak terdapat cacat yuridis secara kewenangan dalam penerbitan keputusan objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara bersama-sama mengenai prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa, apakahtelah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tidak?;

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai tata cara atau prosedur pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) akibat melakukan tindak pidana/ penyelewengan tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka Majelis Hakim akan mendasarkan penilaian mengenai prosedur pemberhentian PNS pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Hal ini dikarenakan norma mengenai prosedur pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS akibat tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sedangkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara hanya menegaskan norma mengenai pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS akibat tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b tanpa disertai prosedurnya, namun

Halaman 39 dari 44 Halaman Putusan Nomor:38/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian prasyarat wajib dalam ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b mengenai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dapat dijadikan prosedur wajib dalam menetapkan pemberhentian terhadap PNS yang melakukan tindak pidana;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, disebutkan bahwa "PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 266 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyebutkan:----

- (1) *Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/penyelewengan diusulkan oleh:-----*
- PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau;-----*
 - PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF, selain JF ahli utama;-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa prosedur pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat terhadap PNS yang melakukan tindak pidana/penyelewengan adalah:-----

- Adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap PNS yang telah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;-----
- Adanya usulan dari Pejabat yang Berwenang (PyB) kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penerbitan keputusan mengenai pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat terhadap PNS;-----

Menimbang, bahwa Bukti T-6 berupa Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor: F.IV.26-30/Kol.61-4/62, tanggal 26 September 2018, Perihal: Rekomendasi Pemberhentian sebagai PNS dan Bukti P-3 serta Bukti T-3 berupa Keputusan Pemberhentian Sementara terhadap Penggugat telah menunjukkan kalau proses pemberhentian Penggugat telah melalui proses pemberhentian sementara sejak Penggugat ditahan di Rumah Tanahan Tipikor di Kupang dan adanya rekomendasi pemberhentian sebagai PNS oleh Badan Kepegawaian Negara yang dapat disamakan dengan adanya usulan dari pejabat yang berwenang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 266 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Majelis Hakim berkesimpulan penebitan keputusan objek sengketa tidak bertentangan secara prosedural;-----

Menimbang, bahwa setelah meneliti waktu (tanggal, bulan dan tahun) bekekuatan hukum tetap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang dijadikan alasan penerbitan keputusan objek sengketa yakni tanggal 6 Maret 2014 dan waktu ditetapkannya keputusan objek sengketa, Majelis Hakim berpendapat sudahlah tepat dan benar secara hukum jika kepada Penggugat dikenakan hukuman pemberehentian tidak dengan hormat akibat melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan sebagaimana dimaksud Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan ketentuan Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;-----

Halaman 41 dari 44 Halaman Putusan Nomor:38/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan penerbitan keputusan objek sengketa tidak terdapat cacat yuridis secara substansi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa tidak terdapat cacat yuridis secara kewenangan, prosedur dan substansi atau telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;----

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka terhadap Gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dan patutlah untuk dinyatakan ditolak seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengenai bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan oleh para pihak dan belum dipertimbangkan karena tidak relevan dan tidak ada urgensinya, maka bukti-bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi, akan tetapi tetap terlampir dalam berkas perkara ini;----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat, ketentuan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

Halaman 42 dari 44 Halaman Putusan Nomor:38/G/2019/PTUN-KPG



MENGADILI:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 659.000,- (enam ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan pada hari **Senin**, tanggal **2 September 2019**, dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang terdiri dari **SIMSON SERAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MARIANA IVAN JUNIAS, S.H., M.Hum.**, dan **PRASETYO WIBOWO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **6 September 2019**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh, **JAKOB BAITANU, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA MAJELIS,

MARIANA IVAN JUNIAS, S.H., M.Hum. SIMSON SERAN, S.H., M.H

PRASETYO WIBOWO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI:

JAKOB BAITANU, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RINCIAN BIAYA PERKARA NOMOR: 38/G/2019/PTUN-KPG :

Pendaftaran gugatan	:	Rp.	30.000,-
ATK	:	Rp.	250.000,-
Panggilan-Panggilan	:	Rp.	.343.000,-
PNBP	:	Rp.	20.000,-
Materai	:	Rp.	6.000,-
Redaksi	:	Rp.	10.000,-

J U M L A H : Rp. 659.000,-

(Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah).